



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt P/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Arbani Tempat dan tanggal lahir : Kandangan lama, 04-05-1986, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jl. Teluk Munggu, RT/RW. 015/005, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan di wakikan oleh Kuasanya **Adv. H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH** Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW : 05/03, samping Pelaihari City, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan tertanggal 27 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Arbani** berdasarkan Surat Keterangan No. 6301062007/SURKET/01/181019/0001, NIK 6301060706820002, lahir: Kandangan lama, 04-05-1986, adalah orang yang sama dengan nama **Bani**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 12300/DIS/CATPIL/2011, an. **Ahmad Lukman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut, dan orang yang sama dengan nama **Bani**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9865/CATPIL/2011, an. **Maisarah** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut;

2. Bahwa **Arbani** berdasarkan KK Nomor 6301061802100003. adalah orang yang sama dengan nama **Bani**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 12300/DIS/CATPIL/2011, an. **Ahmad Lukman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut, dan orang yang sama dengan nama **Bani**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 9865/CATPIL/2011, an. **Maisarah** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut;
3. Memohon kepada Hakim agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama "**Arbani**" adalah orang yang sama dengan Bani;
4. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Arbani**";

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama "**Arbani**" adalah orang yang sama dengan Bani;
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon, sesuai nama "**Arbani**";

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari SENIN tanggal 4 November 2019, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan No.6301062007/SURKET/01/181019/0001, NIK 6301060706820002, lahir: Kandungan Lama, 04-05-1986, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 12300/DIS/CATPIL/2011, an. **Ahmad Lukman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 9865/IST/CATPIL/2005, an. **Maisarah** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, selanjutnya disebut bukti P-3;

4. Fotokopi KK Nomor 6301061802100003, selanjutnya disebut bukti P-4;
Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-4 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

MUHAMMAD :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon yang jarak rumahnya hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ARBANI menikah dengan RUSLINA yang juga sepupu saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa baik ARBANI (Pemohon) maupun RUSLINA adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa saksi hadir saat ARBANI (Pemohon) dan RUSLINA melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ARBANI (Pemohon) dan RUSLINA menikah di KUA;
- Bahwa dari pernikahan ARBANI (Pemohon) dengan RUSLINA dikaruniai dua orang anak yaitu MAISARAH dan AHMAD LUKMAN;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ARBANI namun dalam keseharian baik di kampung maupun di keluarga biasa dipanggil BANI;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah ARBANI;

SARHANAH :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu desa pemohon yang jarak rumahnya hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ARBANI menikah dengan RUSLINA yang juga sepupu saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa baik ARBANI (Pemohon) maupun RUSLINA adalah pernikahan pertama mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat ARBANI (Pemohon) dan RUSLINA melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ARBANI (Pemohon) dan RUSLINA menikah di KUA;
- Bahwa dari pernikahan ARBANI (Pemohon) dengan RUSLINA dikaruniai dua orang anak yaitu MAISARAH dan AHMAD LUKMAN;
- Bahwa Pemohon adalah bernama ARBANI namun dalam keseharian baik di kampung maupun di keluarga biasa dipanggil BANI;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah ARBANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-4, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-5 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa pemohon telah menikah sampai dengan saat ini dengan RUSLINA dan dikaruniai anak yaitu MAISARAH dan AHMAD LUKMAN;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa orang yang bernama **Arbani** berdasarkan Surat Keterangan No. 6301062007/SURKET/01/181019/0001, NIK 6301060706820002, lahir: Kandangan lama, 04-05-1986 dan KK Nomor 6301061802100003 adalah orang yang sama dengan nama **Bani**, dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 12300/DIS/CATPIL/2011, an. Ahmad Lukman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencaipil Kab Tanah Laut dan Kutipan Akta kelahiran nomor 9865/IST/CATPIL/2005, an. Maisarah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-4 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon seharusnya adalah terlahir dan tercatat di administrasi kependudukan adalah dengan nama yang benar yaitu **ARBANI**;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah tercatat bernama ARBANI;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas anak pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Arbani** yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor 6301062007/SURKET/01/181019/0001 NIK 6301060706820002 dan KK Nomor 6301061802100003 adalah orang yang sama dengan nama **Bani** yang tertera dalam dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 12300/DIS/CATPIL/2011, an. Ahmad Lukman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencahil Kab Tanah Laut dan Kutipan Akta kelahiran nomor 9865/IST/CATPIL/2005, an. Maisarah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, dengan identitas pemohon yang benar adalah tercantum bernama **ARBANI** sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301062007/SURKET/01/181019/0001 NIK 6301060706820002 dan KK Nomor 6301061802100003;

3. Memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyamakan semua data kependudukan dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon sesuai dengan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0
PNBP	: Rp.	0
Sumpah	: Rp.	25.000,-
Legis	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)